



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Jalan Amal Lama, Nomor 1, Tarakan
Telepon : 08115307023 Fax : 0551-2052558
Laman : www.ubt.ac.id. Surel: ubt@borneo.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 801/UN51/PU/2022

Tentang

**PELAKSANAAN LAPOR DIRI DAN TES KESEHATAN
DALAM JARINGAN (ONLINE) UNTUK CALON MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII) TAHAP I
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2022**

A. Laporan Diri Online

1. Calon mahasiswa baru di Universitas Borneo Tarakan yang dinyatakan lulus Jalur PMDK DIII Tahap I Tahun 2022 **Wajib** lapor diri secara *daring/online* dengan cara menggunggah berkas dalam bentuk *softcopy* pada laman **<http://aladin.ubt.ac.id>** pada tanggal **11 s.d. 19 April 2022**. Adapun berkas yang harus disiapkan dalam bentuk *softfile* (**Berkas Asli**) adalah sebagai berikut :
 - a. Pas Foto Warna Ukuran Portrait (Pakaian Sekolah);
 - b. Surat Keterangan Siswa Duduk Di Kelas XII/Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) (*Legalisir Ijazah Asli diserahkan di Akademik Fakultas pada Bulan September 2022*);
 - c. Raport Asli (mulai dari Kelas X s.d Kelas XII);
 - d. Bukti prestasi asli dan satu (1) lembar fotocopy sertifikat kejuaraan/lomba/olimpiade bidang sains, teknologi, olahraga, seni dan/atau bidang lainnya di tingkat nasional/internasional;
 - e. Identitas diri Asli (KTP/Kartu Pelajar/SIM);
 - f. Kartu Keluarga Asli;
 - g. Kartu Peserta PMDK DIII Tahun 2022;
 - h. Akte Kelahiran Asli;
 - i. Bukti Slip Gaji orang tua atau surat keterangan penghasilan orang tua dari yang berwenang;
 - j. Rekening listrik 1 bulan terakhir;
 - k. Foto rumah (tampak depan, samping kiri, kanan, belakang dan dalam rumah, kamar tidur, dapur, kamar mandi (MCK)) yang menggambarkan keadaan rumah sesuai alamat yang tercantum di kartu keluarga dan ditandatangani oleh orangtua/wali dan Ketua RT setempat serta berstempel RT. Foto rumah wajib memperlihatkan identitas rumah (*nomor, rt, kecamatan, kelurahan*);
 - l. Foto kendaraan bermotor dan STNK kendaraan bermotor yang dimiliki;
 - m. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat khusus bagi peserta yang tidak mampu;
 - n. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir;
 - o. Surat Kematian (*Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia*).
2. Tata cara lapor diri calon mahasiswa baru secara daring dapat dilihat di **<https://www.ubt.ac.id>** atau dapat langsung dilihat pada channel youtube **BAKK OFFICIAL UBT**.
3. Apabila dalam Proses Verifikasi Laporan Diri ditemukan perbedaan Data Nilai antara Nilai dari Sistem dan Nilai Raport yang di Upload, maka siswa yang dinyatakan telah lulus tersebut akan dibatalkan kelulusannya.

B. Tes Kesehatan dan Wawancara

Peserta yang dinyatakan lulus lapor diri online Jalur PMDK-DIII pada tanggal 21 April 2022 di Wajibkan mengikuti tes wawancara dan Kesehatan. Jadwal dan tata cara pelaksanaan tes wawancara dan Kesehatan akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri pada tanggal 07 April 2022.

C. Pembayaran UKT

Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan lapor diri secara daring wajib membayar biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 04 s.d 11 Mei 2022 pukul 08.30 s.d. 15.00 wita dengan besaran biaya UKT berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan maksimal Rp. 4.700.000,-. Besaran tersebut akan ditentukan melalui verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku dan diinformasikan melalui Surat Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh masing-masing calon mahasiswa baru di laman <https://ukt.ubt.ac.id> (pamflet tata cara pembayaran/registrasi mahasiswa baru terlampir).

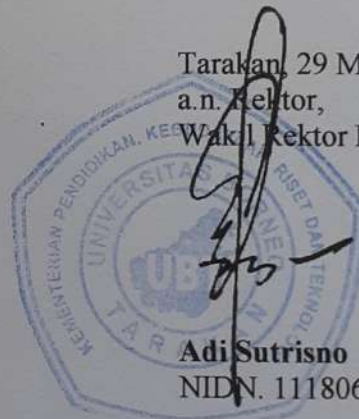
D. Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi pembayaran biaya Pendidikan Uang Kuliah (UKT) sesuai dengan tanggal yang ditentukan dapat segera melakukan Proses KRS Online pada tanggal 23 Mei s.d 03 Juni 2022 (untuk tata cara KRS Online dapat dilihat pada channel youtube **BAKK OFFICIAL UBT**).

E. Calon mahasiswa yang tidak lapor diri dan Tes Kesehatan secara daring serta tidak registrasi atau membayar biaya pendidikan pada tanggal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Tarakan, 29 Maret 2022

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Adi Sutrisno

NIDN. 1118066401